

TATA KELOLA ZAKAT
Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif



Oleh:
Iman Setya Budi
NIM: 09233521

T E S I S

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iman Setya Budi, S.H.I
NIM : 09.233.521
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Juni 2011

Saya yang menyatakan,



Iman Setya Budi, S.H.I
NIM: 09.233.521



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : TATA KELOLA ZAKAT
Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Nama : Iman Setya Budi, S.H.I.
NIM : 09.233.521
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah
Tanggal Ujian : 28 Juni 2011

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 8 Juli 2011

Direktur,







Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : TATA KELOLA ZAKAT
Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Nama : Iman Setya Budi, S.H.I.
NIM : 09.233.521
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua	: Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.	()
Sekretaris	: Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.	()
Pembimbing/Penguji	: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.	()
Penguji	: Dr. Hamim Ilyas, M.A.	()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 28 Juni 2011

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Hasil/Nilai : B+ / 3,25

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude*

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul:

TATA KELOLA ZAKAT

Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Yang ditulis oleh:

Nama : Iman Setya Budi, S.H.I
NIM : 09. 2 3 3. 5 2 1
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis ini sudah diperbaiki dan dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2011

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

MOTTO

Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Al-Qur'an)

"Orang kaya susah masuk ke pintu syurga karena banyak pertanyaan-pertanyaan dan merangkak, sedangkan orang miskin segera masuk syurga karena tidak ada pertanyaan tentang harta"(HR.Tarmidzi)

"Salah satu tanda kebahagiaan dan kesuksesan adalah tatkala seorang hamba semakin bertambah ilmunya maka semakin bertambah pula sikap tawadhu' (rendah hati) dan kasih sayangnya. Dan semakin bertambah amalnya maka semakin meningkat pula rasa takut dan waspadanya. Setiap kali bertambah usianya maka semakin berkuranglah ketamakan nafsunya." (Ibnul Qayyim : Al Fawa'id)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis Ini Untuk :

1. Kedua Orang Tuaku Yang Tak Pernah Kering Akan Cinta Dan Kasih Sayangnya.
2. Kakakku Yudhi dan ading-adingku tersayang Qadar, Kadir, Talhah, Lutpi dan Keluarga Besar Guni yang telah Memberikan Warna Dalam Hidupku.
3. Hj. Purnama Hana tersayang dan tercinta yang memberikan Semangat Dalam Hidupku.
4. Sahabat-sahabat KPS 09, Kang Adi, Pak Arif, Mbak Wika, Dece, Upia, Aji, Syafi'i, Badaruddin, Hayyi, Dedi, Diyak, Andi, Terimakasih Atas Ilmunya

ABSTRAK

Salah satu faktor yang membuat zakat tidak berperan sebagai penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan umat adalah pengelolaan yang tidak terorganisir. Adanya amil yang berbadan hukum serta mendapatkan legimitasi dari hukum positif diharapkan mampu memecahkan masalah pengelolaan, mobilisasi dan pendistribusian zakat menjadi lebih optimal, professional serta fokus pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga zakat benar-benar berperan dalam memberantas kemiskinan.

Keluarnya UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu elemen pendukung dalam rangka manifestasi penanggulangan kemiskinan melalui pengaturan tentang pengelolaan zakat kedalam regulasi hukum positif di Indonesia. Disamping itu, dapat menjadi pedoman bagi amil zakat dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan zakat.

Permasalahan pokok yang dikaji dalam tesis ini adalah: Bagaimana konsep tata kelola zakat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ? Dan bagaimana relevansi konsep tata kelola zakat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif dengan pengembangan ekonomi? Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Dalam menganalisis sumber-sumber penelitian digunakan metode *content analisis* (analisis isi). Kemudian dalam mengkaji pendapat para ulama digunakan metode perbandingan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut perspektif Hukum Islam, tata kelola zakat mengacu pada QS. Surah al-Taubah (9) : 60. Dalam Q.S. al-Taubah (9) ayat 60, dijelaskan tentang delapan kelompok penerima zakat, yaitu: *fakir miskin, amil* (petugas) zakat, muallaf, para budak untuk dimerdekakan, orang-orang yang berhutang, *fi sabîlillah* dan *ibn al-sabîl*.

Kelompok pertama penerima zakat adalah fakir, dan yang kedua adalah kaum miskin. Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok dan sasaran pertama yang berhak menerima zakat. Dalam pandangan Yûsuf Qardlâwy, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari kehidupan masyarakat Islam.

Dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, persoalan pendayagunaan zakat diatur dalam pasal 16, uraiannya sebagai berikut: a) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq*, sesuai dengan ketentuan agama (pasal 16 ayat 1). b) Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (Pasal 16 ayat 2). c) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, didayagunakan terutama untuk usaha produktif (pasal 17).

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak	Tidak dilambangkan
ب	bā'	dilambangkan	be
ت	tā'	b	te
ث	sā'	t	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	ś	je
ح	hā'	j	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	ḥ	ka dan ha
د	dāl	kh	de
ذ	zāl	d	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	z	er
ز	zai	r	zet
س	sin	z	es
ش	syin	s	es dan ye
ص	sād	sy	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ş	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ḍ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ṭ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	ẓ	koma terbalik di atas
غ	gain	‘	ge
ف	fā'	g	ef
ق	qāf	f	qi
ك	kāf	q	ka
ل	lām	k	`el

م	mīm	l	`em
ن	nūn	m	`en
و	wāwū	n	w
هـ	hā'	w	ha
ء	hamza	h	apostrof
ي	h	'	Ye
	yā'	Y	

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis Ditulis	<i>Hikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
		ditulis	<i>fa'ala</i>
كَسَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	<i>zukira</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>Ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ai
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	Ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	Ū
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أمّا بعد

Alhamdulillah Rabb al-'Alamin menjadi ungkapan pertama yang paling tepat bagi penulis atas semua karunia-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. menjadi ungkapan kedua yang patut penulis haturkan, karena berkat beliau umat manusia mengenal islam, terlebih bagi penulis pribadi.

Seperti karya tulis pada umumnya, banyak pihak yang terlibat, baik secara langsung atau tidak, telah memberi andil dalam penyelesaian tulisan ini. Oleh karena itu, penulis dengan niat yang tulus ikhlas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution, M.A selaku direktur Program Pascasarja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A selaku ketua Program Studi Hukum Islam Progam Pascasarja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan arahan dan koreksi dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Hukum Islam Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penyusun.
7. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Progam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah prosedur penelitian ini.
8. UPT Perpustakaan dan Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah pengumpulan bahan penyusunan tesis.
9. Abah dan Mama Tersayang atas dukungan moral dan materi kepada penulis dalam menempuh dan menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kakakku Yudhi Uddin beserta Istri, Ading-adingku Qadariah beserta suami, Abdul Qadir Zailani, Thalha Abdul Ghoni, Lutfi Nazib. Yang selalu mendoa'akan dan memberi nasihat serta mensupport penyusun dalam penulisan tesis ini.
11. Sahabat KPS 09: Kang Adi (Yogya), Pak Arif (Yogya), Mbak Wika (Yogya), Dece (Yogya), Syafi'i (Magelang), Aji (Magelang), Andi (Solo), Badaruddin (Lampung), Upia (Lampung), Hayyi (Lombok), Dedi (Lombok), Diyak (Gresik), terima kasih atas berbagi ilmunya kepada penulis.
12. Berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah Swt dan selalu dalam lindungan-Nya.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin. Atas segala khilaf, penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 18 Rajab 1432 H
20 Juni 2011 M

Penyusun

Iman Setya Budi, S.H.I
09 233 521

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	7
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Kajian	8
C. Kegunaan Penelitian	8
1. Secara Teoritis	8
2. Secara Praktis	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13

1. Pengertian Zakat	13
2. Dasar Hukum Zakat	16
3. <i>Muzakki</i>	18
4. <i>Mustahiq</i> Zakat.....	20
F. Metode Penelitian	27
1. Desain Penelitian	27
2. Sumber Data	28
3. Metode Analisa Data	29
G. Sistematika Kajian	30
BAB II : YÛSUF QARDLÂWY BIOGRAFI DAN PEMIKIRANNYA	32
A. Riwayat Hidup Yûsuf Qardlâwy	32
1. Kelahiran	32
2. Riwayat Pendidikan	32
3. Aktivitas dan Karya-karyanya	34
B. Pemikiran Yûsuf Qardlâwy	37
1. Metode Fatwa yang Digunakan	37
2. Metode Ijtihad Yûsuf Qardlâwy.....	39
3. Tokoh–Tokoh yang Mempengaruhi Pemikirannya	47
BAB III : TATA KELOLA ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
DAN HUKUM POSITIF	49
A. Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam	49
1. Tujuan dan Hikmah Zakat	49
2. Jenis-Jenis Zakat	53

3. Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam	57
B. Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif	60
1. Peraturan Zakat Sebelum UU No. 38 Tahun 1999	60
2. Kelahiran UU No. 38 Tahun 1999	70
3. Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 38 Tahun 1999 ...	72
BAB IV: RELEVANSI TATA KELOLA ZAKAT DENGAN KONSEP	
PENGEMBANGAN EKONOMI	85
A. Analisa Pengelolaan Zakat	85
1. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Quran	85
2. Analisa Tata Kelola Zakat Dalam UU no. 38 Tahun 1999	94
B. Tata Kelola Zakat Sebagai Penggerak Ekonomi	96
1. Urgensi Zakat Sebagai Penggerak Ekonomi	96
2. Kendala Pengelolaan Zakat	103
3. Zakat dan Kemaslahatan	107
BAB V : PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universalitas Islam menuntut terealisasinya syariat secara holistic. Islam hendaknya tidak hanya diposisikan sebagai *faith* tetapi juga sebagai *manâhij al hâyah* dalam mewujudkan *maqâshid al syarî'ah* yaitu *al-maṣlahah*.¹ Sektor sosial dan ekonomi yang merupakan sector yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia khususnya, sehingga sentuhan "islamisasi" rasanya sudah mendesak untuk diterapkan agar aktivitas muamalah/ekonomi lebih kontributif dalam segala lini.

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akherat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Syariah pada dasarnya sudah menawarkan beberapa instrumen alternatif dalam pemberdayaan sosial ekonomi seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat merupakan salah satu instrumental Sistem Ekonomi Islam. Mempunyai hubungannya dengan pemilikan, pemilikan adalah soal yang sangat penting dilihat

¹ Secara umum konsep masalah yang paling mendasar diformulasikan oleh para *fuqahâ* "mengambil manfaat dan menolak kemudaratannya untuk memelihara tujuan-tujuan syara'" adapun tujuan syara' yang paling utama –dalam hukum Islam– dikenal dengan *al-masâlih al khamsah*, yaitu: 1) memelihara agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara akal, 4) memelihara keturunan, dan 5) memelihara harta. Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), hlm. 8-12

dari sudut pandang Islam, sebab, selain ia merupakan dari nilai dasar Sistem Ekonomi Islam, ia juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, mengenai cara memperolehnya, fungsi hak milik dan cara memanfaatkannya.²

Pertumbuhan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di tanah air dalam satu dekade terakhir sangat luar biasa. Pesatnya perkembangan ini tidak bisa dilepaskan dari problem kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang masih menjadi musuh utama negeri ini. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan, di perkotaan maupun di pedesaan, berada di level yang tinggi, meski trennya menurun. Di perkotaan misalnya, jumlah orang miskin 2009 lalu mencapai angka 11,91 juta jiwa, sementara jumlah orang miskin di pedesaan mencapai angka 20,62 juta jiwa. Secara umum, prosentase penduduk miskin terhadap total populasi mengalami penurunan dari 17,47 persen pada 1996 menjadi 14,15 persen pada 2009.³

Zakat merupakan bagian dari syari`at Islam yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan syari`at ibadah yang lain. Ia tidak hanya mengandung muatan *`ibâdah mahdlah* secara sempit, tapi juga sarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi.⁴

Pentingnya syari`at zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur`an. Perintah penunaian zakat disebutkan

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI-Press, 1988, hlm. 5

³ Irfan Syauqi Beik, *Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan*, Artikel publikasi di Republika, edisi Kamis 29 Juli 2010.

⁴ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 44

secara berurutan dengan perintah penegakan salat dalam ayat al-Qur`an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali.⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan salat. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam.

Begitu pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat, khalifah Abu Bakar As Shiddiq memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.⁶ Ini merupakan salah satu tantangan pada awal pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq selain memerangi nabi palsu dan memerangi orang-orang yang murtad. Atas dasar inilah kemudian para ulama menetapkan hukum bunuh bagi kaum muslim yang enggan membayar zakat.⁷

Bukan hanya itu, al-Qur'an juga mengancam orang-orang yang tidak menunaikan zakat dari harta yang dimilikinya dengan siksa yang pedih:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ^ط وَالَّذِينَ يَكْتَنُرُونَ^ط الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ^ط هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا
مَا كُنْتُمْ تَكْتَنُرُونَ

⁵ Ali Audah, *Konkordansi al-Qu'ran*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1997), hlm. 803-804

⁶ Abd al-Khâlik al-Nawâwi, *al-Nizhâm al-Mâli fî al-Islâmi*, (Mesir: al-Maktabah al-Anjlu al-Mishriyyah: 1971) hlm. 29

⁷ Hal sesuai dengan hadits Rasul: "Saya diinstruksikan untuk memerangi mereka, kecuali bila mereka sudah mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul-Nya, mendirikan salat, dan membayar zakat. Bila mereka sudah melaksanakan hhal iitu, mmaka ddarah mereka sudah memperoleh perlindungan dari saya kecuali oleh karena hak-hak Islam (yang lain), yang dalam hal ini perhitungannya diserahkan kepada Allah". (H.R. al-Bukhâry dan Muslim).

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-taubah (9) : 34–35)*

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata.

Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat

menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.⁸

Zakat diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Kemudian nilai etis dalam aspek zakat semestinya terus digali dan ditumbuh kembangkan. Seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pengkajian nilai etis zakat akan berimplikasi kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh syari'at zakat tercapai secara optimal.⁹

Zakat dapat dijadikan sebagai sumber keuangan dan pendapatan negara, yang dapat dijadikan sebagai jaminan sosial bagi rakyat yang membutuhkan pertolongan dengan suatu aturan yang jelas. Pemerintah berkewajiban mendistribusikan zakat kepada para *mustahiqnya*, dan di samping itu pemerintah juga berhak menggunakan dana zakat untuk kepentingan rakyat yang bersifat mendesak.¹⁰

Tujuan mulia dari zakat adalah agar kedudukan manusia lebih tinggi daripada harta. Atau dalam istilah lain, memposisikan manusia sebagai tuan dari harta, bukan sebaliknya sebagai budak harta. Oleh karena itu, kepentingan tujuan zakat bagi si pemberi (*muzakki*) sama sebangun dengan kepentingan orang yang

⁸ Ahmad M. Saefuddin 1987. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. (Jakarta: CV Rajawali), hlm. 71.

⁹ Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah; Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung Mizan, 1989), hlm. 150.

¹⁰ Qutb Ibrâhîm Muhammad, *al-Siyâsah al-Mâliyah li Abî Bakr al-Shiddîq*, (Mesir: al-Haiah al-Immah li al-Kitâb, 1990), hlm. 135

menerimanya (*mustahiq*). Pada posisi inilah letak perbedaan signifikan antara kewajiban zakat dengan kewajiban pajak yang diciptakan oleh manusia, di mana kepentingan si pembayar pajak tidak begitu diperhatikan, kecuali diposisikan sebagai sumber pemasukan bagi keuangan negara.¹¹

Harus diakui, hingga saat ini bagi sebagian kalangan, zakat sebagai elemen hukum Islam yang diharapkan mampu mengatasi persoalan ekonomi umat Islam ternyata tak lebih hanya sebagai sarana ritual *mâliyah* dari orang-orang kaya yang memiliki kesadaran tinggi terhadap ajaran agamanya. Adapun setelah dikeluarkan harta zakat, bagaimana pengelolaan zakat tersebut dan bagaimana penggunaannya, tidak pernah menjadi persoalan umat. Zakat yang ditunaikan selama ini adalah untuk melepaskan kewajiban sehingga tidak memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan ekonomi umat.

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian ummat. Dengan demikian dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Kelahiran UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat cukup mampu meniupkan angin segar dalam dunia perzakatan di Indonesia. Sebelum dekade ini, pelaksanaan zakat dan pengelolaannya di tengah masyarakat lebih banyak bersifat lokal dan individual, sehingga terkesan tidak sinergis dan tidak koordinatif serta tidak memenuhi

¹¹Yûsuf Qardlâwy, *Fiqh...*, hlm. 870

pemerataan penyaluran zakat. Bahkan dalam masa penjajahan Belanda di Indonesia, zakat diselewengkan.¹²

Undang-undang No 38 Tahun 1999 bertujuan memberikan payung hukum dalam pengelolaan pendistribusian zakat sehingga lebih optimal dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pembangunan, tetapi perlu ditopang dengan suatu badan pengelola zakat yang modern dan profesional. Hal ini berarti bahwa hukum nasional sudah dapat mengadopsi Hukum Islam.

Terkait dengan konsepsi zakat dalam Hukum Islam, Yûsuf Qardlâwy merupakan ulama kontemporer yang paling representatif. Yûsuf Qardlâwy merupakan sosok fenomenal yang pemikirannya selalu menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Sikapnya yang *tasamuh* (toleran) menjadikan pemikiran *fiqh*nya progresif inovatif, tidak terjebak pada kejumudan yang membuatnya mampu berkontribusi menjawab masalah-masalah kontemporer secara komprehensif. Ia menawarkan gagasannya tentang *fiqh*, salah satunya adalah *fiqh* zakat. *Fiqh* zakat merupakan karya yang monumental yang membahas masalah secara komprehensif dengan segala ruang lingkupnya.

B. Fokus Masalah

1. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Bagaimana konsep tata kelola zakat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

¹² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Gema Insani, Jakarta, 2001), hlm.102

- b. Bagaimana relevansi tata kelola zakat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dengan konsep Pengembangan Ekonomi?

2. Tujuan Kajian

- a. Untuk mengetahui konsep tata kelola zakat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
- b. Untuk mengetahui relevansi tata kelola zakat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dengan konsep Pengembangan Ekonomi .

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Memperdalam pengetahuan penulis tentang pendayagunaan zakat sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
- b. Mempertajam daya analisa penulis dalam isu–isu kontemporer khususnya terkait dengan pendayagunaan zakat sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat lebih konstruktif dalam mengembangkan ekonomi umat.
- c. Mengembangkan literatur mengenai konsep pendayagunaan zakat dalam rangka memperkaya pemikiran ekonomi moneter Islam.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pengelolaan zakat di Indonesia.
- b. Melakukan *problem solving* berbasis syariah terkait dengan pengelolaan zakat.

- c. Sebagai sebuah karya ilmiah untuk sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang zakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, penelitian itu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Nur Iman Ramadhona meneliti tentang *Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lihat Dari Perspektif Hukum Islam*, Penelitian ini fokus pada konsepsi zakat gaji PNS dan Pelaksanaannya di Kota Semarang, adapun kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:¹³
 - a. Konsepsi zakat terhadap gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) merumuskan konsepsi *fiqh* zakat baru, dengan memahami semangat, jiwa serta maksud dari prinsip-prinsip yang melekat pada syari'at diwajibkannya. Sehingga apabila para ulama menggunakan metode qiyas (analogi) dalam berijtihad sebagai upaya memperluas jangkauan zakat bukan berarti bid'ah karena mengada-ada yang tidak pernah di-syariat-kan baik oleh al-Qur'an maupun al-Hadits. Akan tetapi, merupakan suatu tuntutan kebutuhan zaman modern, mengingat sifat dan karakteristik hukum Islam itu yaitu sempurna, elastis, dan dinamis, sistematis serta bersifat *ta'aqquli* dan *ta'abbudi*.
 - b. Pendapatan (harta atau uang) dari suatu pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS), karyawan dari sebuah perusahaan dan tenaga profesional

¹³ Nur Iman Ramadhona, *Analisa Yuridis Tentang Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lihat Dari Perspektif Hukum Islam*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2006, hlm. 100–101.

lainnya, apabila mencapai nisab (jumlah harta minimum untuk dikenakan zakat), maka wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan syari'at. Zakat terhadap gaji yang di terima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat langsung diserahkan kepada pengurus badan amil zakat infaq dan shadaqah (BAZIS) yang telah ada.

- c. Pelaksanaan zakat terhadap gaji yang diperoleh bagi pegawai negeri sipil (PNS) masih terdapat hambatan dan kendala akan tetapi pemerintah wajib memungut dan mengelola zakat, infaq dan sedekah umat islam secara professional, jujur, amanah dan transparan, sehingga potensi ZIS yang cukup besar di masyarakat dapat tergali secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang social ekonomi.

2. Abdul Ghafur meneliti tentang *Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Di Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu'afa (LKI-DKD) Magelang*. Kesimpulannya adalah:¹⁴
 - a. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kota Magelang belum optimal.
 - b. Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat belum optimal dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu:

¹⁴ Abdul Ghafur, *Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Di Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu'afa (LKI-DKD) Magelang*, Tesis Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2010, hlm. 138–139.

- 1) Faktor hukum, dimana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tidak memiliki daya paksa/sanksi/*ijbari* kepada para *muzakki* yang melalaikan kewajiban membayar zakat.
 - 2) Faktor penegak hukum yang terdiri dari Pemerintah Kota Magelang, Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada Kantor Departemen Agama Kota Magelang dan Badan Amil Zakat Kota Magelang belum melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu'afa (LKI-DKD) Magelang sebenarnya telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan cukup baik, namun belum memperoleh pengukuhan dari pemerintah sehingga belum sepenuhnya memiliki kekuatan legitimasi sebagai lembaga pengelola zakat.
 - 3) Faktor sarana dan fasilitas, LKI-DKD Magelang meskipun telah memiliki gedung yang cukup representatif beserta fasilitas pendukungnya, namun memiliki keterbatasan personil pada bagian penghimpunan dana (*fundraising*) yang hanya terdiri dari 2 orang.
 - 4) Faktor masyarakat muslim Kota Magelang yang masih rendah pemahaman dan kesadarannya terhadap kewajiban membayar zakat.
 - 5) Faktor budaya masyarakat muslim Kota Magelang, meskipun mempunyai jumlah penduduk terbesar, namun belum mencerminkan budaya masyarakat yang kondusif bagi diberlakukannya hukum berzakat.
- c. Solusi yang dapat dilakukan adalah : mengusulkan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat agar memuat pasal-pasal yang mengandung unsur paksa atau *ijbari* disertai sanksi

kepada para wajib zakat yang melalaikan kewajiban membayar zakat, mengaktifkan kembali fungsi Pemerintah Kota Magelang dan Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada Kantor Departemen Agama Kota Magelang sebagai aparat pembimbing lembaga pengelola zakat serta meningkatkan kinerja Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu'afa (LKI-DKD) Magelang, meningkatkan sarana dan fasilitas dengan menambah jumlah tenaga pada bagian penghimpunan dana zakat Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu'afa (LKI-DKD) Magelang menjadi paling sedikit 10 orang, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Magelang dalam melaksanakan kewajiban zakat dengan meningkatkan sosialisasi zakat secara lebih efektif, dan mengkondisikan lingkungan masyarakat muslim Kota Magelang agar kondusif dalam pemberlakuan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang zakat dengan meningkatkan budaya zakat.

3. Budi Prayitno meneliti tentang *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*, kesimpulannya adalah:¹⁵
 - a. Pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka penunaian kewajiban zakat lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sebagai

¹⁵ Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008, hlm. 203.

pendukung utama kegiatan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna adalah adanya respons positif dari Pemerintah dan DPRD Kabupaten Muna melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004.

- c. Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat

Secara kebahasaan kata “*zakât*” adalah bentuk kata dasar (*mashdar*) yang berasal dari kata “*zakawa-zakâ*”, dan memiliki banyak makna, antara lain: “*namâ*”, berarti tumbuh atau subur, “*thahârah*”¹⁶, bermakna kesucian, “*barakah*” memiliki arti keberkatan, dan yang terakhir “*tazkiah*” yang memiliki arti pensucian.¹⁷ Pengertian zakat secara etimologi ini terangkum pula dalam QS. At-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan¹⁸ dan mensucikan¹⁹ mereka dan mendoalah untuk

¹⁶ al-Thâhir Ahmad al-Zâwy, *Tartîb al-Qâmus*, Juz II, (al-Riyâdl: Dâr `lim al-Kutub, 1997), hlm. 464.

¹⁷ Yûsuf Qardlâwy, *Fiqh al-Zakâh*, Juz I, (Bairût: Muassah al-Risâlah, 1994), hlm. 34.

¹⁸ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda.

¹⁹ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Selain kata “zakat” terdapat beberapa istilah di dalam al-Qur’an yang maknanya sama dengan zakat, yaitu:

- a. *Shodaqoh*, sebagaimana terdapat dalam QS. At-Taubah (9) ayat 104 sebagai berikut:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: *Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima Taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang?*

- b. *Haq*, terdapat dalam QS. Al-An’am (6) ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*

- c. *Nafaqah*, terdapat dalam QS. At-Taubah (9) ayat 35:

يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَضُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

- d. *Afuw*, terdapat dalam QS. Al-A'raf (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Adapun pengertian zakat secara terminologis, para ulama memberikan rumusan yang berbeda-beda, diantaranya adalah:

- As-Sayyid Sabiq²⁰
اسم لما يخرج به الانسان من حق الله تعالى الى الفقراء وسميت زكاة لما يكون فيما من
رجاء البركة وتركية النفس
- Abdurrahman Al -Jazāiri²¹
الزكاة هو تملك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة
- Muhammad Asy - Syaukani²²

الزكاة هو اعطاء جزء من النصاب الى فقير والى نحوه غير متصف بما
نعشر عى يمنع من التصرف اليه

Adapun zakat secara istilah, yaitu penyerahan harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.²³ Menurut

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-kutub al-Araby, 1973), hlm: 276.

²¹ Abdurrahman al-Jazāiri, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Imiyyah, 1990), hlm. 536.

²² Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Autār*, (Libanon: Dār al-Jail, t.t.), hlm.169.

mazhab Syâfi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta tertentu untuk kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Pengertian zakat menurut mazhab Maliki adalah : "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas ukuran wajib zakat) kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahiq*-nya). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian".²⁴

Sementara itu, Mazhab Hanafi memberikan definisi zakat dengan, "menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh umat karena Allah swt".²⁵

2. Dasar Hukum Zakat

Jumlah ayat al-Qur`ân yang membicarakan tentang zakat dalam istilah yang berbeda tidak kurang dari 82 kali. 30 di antaranya ditulis dengan kalimat *ma'rifah* (bermakna zakat harta), dan 28 ayat dari jumlah tersebut dihubungkan dengan kewajiban menunaikan salat.²⁶ Berikut adalah sebagian ayat al-Quran yang mewajibkan zakat:

a. Al Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

²³ Abd al-Rahmân al-Jaziry, *al-Fiqh 'alâ Mazhâb al-'Arba'ah*, Jilid I, (Bairût: Dâr al-Fikr, 1990) hlm. 621.

²⁴ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islâmy...*, hlm. 730.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sayyid Sâbiq, *Fiqh...*, hlm. 5.

b. At Taubah (9) ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.

c. At taubah (9) 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

d. Hadis

بنى الاسلام على خمس شهادت أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام
الصلاة وايتاء الزكاة والحج البيت وصوم رمضان²⁷

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده وكفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبى بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت ان أقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله؟ فقال ابو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهم فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو الا ان رأيت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال,
قال : فعزمت انه الحق.²⁸

²⁷Imām al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Kitab al-Imān, Bab Du'ā ukum, (Bairut: Dār al-Fikr, 1981) I: 8 Hadis riwayat Imam al-Bukhari.

²⁸Shadaqi Muhammad Jamil, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.) I: 360, “*Kitab Az-Zakat*”, “bab Wujub Az-Zakat”. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Abdullah bin ‘Utbah dari Ubaidullah bin Abdillah dari Zuhri dari ‘Uqail, hlm. 360. Muhammad Jawad Abdul Baqi, *Al-Jami’ Al-Sahih Sunan At-Tirmizi, juz III, Kitab Az-Zakah*. (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut-Libanon. 1987), hlm.14.

Hadis lain yang serupa yang menerangkan keutamaan mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki adalah

عن عدی بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر النار فتعوذ منها واشاح بوجهه ثلاث مرار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمره فان لم تجدوا فبكلمة طيبة²⁹

Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain yang berkenaan dengan zakat.

3. *Muzakki*

Kewajiban zakat memiliki sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *muzakki*:³⁰

- a. Islam. Zakat tidak diwajibkan atas orang kafir, termasuk juga kafir *dzimmi*. Demikian pula zakat tidak wajib bagi harta orang murtad, menurut pandangan ulama-ulama mazhab Hanafi.
- b. Taklîf atau bâligh dan berakal (sehat jiwanya). Ulama Hanafi mensyaratkan taklif bagi *muzakki*. Oleh karena itu dalam pandangan mazhab ini, anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan untuk berzakat, kecuali dalam zakat pertanian (*`usyur*) dan zakat fitrah.
- c. Syarat ketiga, adalah merdeka. Zakat tidak wajib atas budak atau hamba sahaya. Mayoritas ulama berpandangan seperti ini. Hal ini karena zakat ditujukan untuk menolong orang lain yang lemah dalam hal harta benda, sementara hamba sahaya termasuk orang yang lemah.
- d. Pemilikan sempurna. Menurut ulama Hanafi, harta yang wajib dizakati haruslah berada di tangan si *muzakki*. Dalam pandangan Maliki, seorang *muzakki* harus mempunyai hak bertindak dalam harta yang dimilikinya.

²⁹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, hlm. 406.

³⁰ Thâha `Abdullah al-`Afîfî, *Haq al-Sâili wa al-Marhûm*, terj. Zaid Husein al-Hamid, (Jakarta: Dâr al-fikr, 1987) hlm. 29-36.

- e. Hartanya harus mencapai nishab (kadar yang telah ditentukan). Para ulama telah bersepakat, bahwa harta yang wajib dizakati adalah harta yang telah mencapai kadar kewajiban zakat, yang disebut dengan nishab. Tidak ada kewajiban zakat bagi orang yang memiliki harta tidak mencapai nishab.
- f. Harta yang dimiliki dan mencapai nishab harus berumur setahun (*haul*). Haul disyaratkan pada harta dalam bentuk emas, ternak dan harta perniagaan. Tiada zakat dalam harta ketiga jenis tersebut, jika belum mencapai umur setahun, menurut ulama Hanbali. Adapun bagi harta yang berupa tanaman dan hasil pertanian, tidak disyaratkan berumur setahun untuk dikeluarkan zakatnya.
- g. Genapnya nishab harta pada kedua ujung haul. Ulama Hanafi dan Malik berpandangan seperti ini. Tidak menjadi persoalan kalau terjadi di tengah-tengah kedua ujung haul tersebut, apabila masih ada sisa sebagian dari nishab itu. Jika harta tersebut habis sama sekali atau berkurang kuantitasnya di akhir haul, maka tidak dikenai kewajiban zakat.
- h. Mengetahui kewajiban zakat, bagi orang yang Islam di medan peperangan, menurut pandangan ulama Hanafi. Adapun orang yang Islam di negeri Islam, tidak disyaratkan mengetahui kewajibannya. Ketidaktahuan orang tersebut tidak bisa dimaafkan. Sebagian ulama ada yang berpendapat, tidak disyaratkan mengetahui kewajiban zakat, termasuk bagi orang yang memeluk Islam di medan peperangan. Apabila lewat beberapa tahun dan orang itu tidak menunaikan zakat, dia wajib mengeluarkan zakat dari

keseluruhannya, walaupun ia tidak mengetahui kewajiban zakat atau berada di negeri perang.

- i. Harta zakat, selain tanaman, bebas dari hutang yang bakal di tagih menurut ulama Hanafi-sebagai hutang baik oleh sesama manusia, ataupun oleh Allah seperti halnya zakat. Tidak wajib zakat atas orang yang memiliki hutang. Hutang tersebut meliputi seluruh harta yang dimilikinya atau sebagian besarnya, dan sisanya kurang dari nishab.
- j. Adanya kemampuan untuk menunaikan zakat. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Mâlik dan al-Syâfi'i dalam mazhab *qadîm*-nya. Tidak ada kewajiban zakat pada harta yang telah mencapai haulnya, sebelum pemiliknya mampu menunaikannya. Jika harta tersebut musnah atau hancur pada waktu mencapai haul, maka tidak ada kewajiban menunaikan zakatnya. Zakat dipandang sebagai suatu ibadah yang mensyaratkan kemampuan melaksanakannya, seperti halnya pada kewajiban ibadah-ibadah lainnya. Begitu pula halnya pemilik harta tersebut memusnahkan hartanya setelah mencapai nishab, namun belum mampu menunaikan zakatnya, maka tidak ada kewajiban zakat bagi orang tersebut. Dengan satu catatan, pemusnahan harta tersebut tidak bertujuan menghindari kewajiban membayar zakat.

4. *Mustahiq* Zakat

Mengenai penerima (*mustahiq*) zakat, al-Qur'an menjelaskannya secara terperinci. Dalam Surat al-Taubah (9) ayat 60, Allah swt. menjelaskan tentang para penerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah (9) : 60)

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa zakat diberikan kepada delapan golongan penerima zakat. Golongan pertama; kaum fakir, kedua; kaum miskin, ketiga; para amil, keempat; para muallaf, kelima; para budak untuk dimerdekakan, keenam; orang yang berhutang, ketujuh; *fī sabīlillah*, dan kedelapan; *ibn al-sabīl*.

a. Fakir dan Miskin

Tidak ada perbedaan yang mendasar antara fakir dan miskin. Hasby As Shiddieqy, mendefinisikan keduanya dengan, "mereka yang berhajat, namun tidak dapat mencukupi hajatnya (kebutuhannya)". Lawan dari fakir-miskin adalah orang kaya, orang yang mempunyai kecukupan. Adapun yang dimaksud dengan kecukupan ini adalah mereka yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi dirinya, anak-isterinya, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat bekerja yang sangat diperlukan. Adapun yang memiliki tidak seperti yang dijelaskan di

atas, ia berhak menerima zakat.³¹ Yûsuf Qardlâwy mengindentifikasikan, yang termasuk dalam kategori fakir miskin adalah:³²

- 1) Fakir-miskin adalah orang yang tak punya harta dan usaha sama sekali, atau
- 2) Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan hidupnya, atau
- 3) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhan.

b. Amil

Kata “`amal”, `amil zakat (petugas atau panitia zakat), disebut dengan *al-su`ah* (bentuk jamak dari *sâ`in*) atau *al-mushaddiqûn*, yaitu orang-orang yang ditunjuk atau diangkat untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang diwajibkan menunaikan zakat, atau mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq* yang delapan). Para `amil zakat berhak mendapatkan bagian zakat meskipun mereka orang yang kaya, sebagai konsekuensi logis dari tugas mereka mengumpulkan dana zakat dan mendistribusikannya kepada para *mustahiq*-nya.³³

³¹ Hasby As Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1991), hlm. 175-177

³² Yûsuf Qardlâwy, *Fiqh...*, hlm. 548.

³³ Abd al-Qadîm Zallûm, *al-Amwâl fi Daulah al-Khilâfah* (Sistem Keuangan di Negara Khilafah), terj. Ahmad S, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002) hlm. 204-205.

Adapun terkait dengan kompetensi amil, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:³⁴

- 1) Beragama Islam, karena mengambil zakat merupakan urusan kaum muslimin, maka dipersyaratkan bergama Islam bagi petugasnya.
- 2) Mukallaf, yang dewasa dan berakal
- 3) Terpercaya, karena ia akan mendapatkan kepercayaan untuk mengurus harta kaum muslimin.
- 4) Mengetahui hukum-hukum zakat, sebab jika ia tidak menguasainya, maka dia tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
- 5) Layak untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena jika tidak layak dan tidak mampu menanggung beban tanggung jawab, maka ia akan tidak mampu bekerja dengan profesional.

c. *Mu'allaf*

Ulama Hanafiyah memberikan definisi golongan "*al-muallafah qulûbuhum*" (muallaf), adalah orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk Islam. Pada masa Khalifah `Umar golongan ini tidak diberikan lagi bagian zakatnya.³⁵

dalam pandangan ulama Mâlikiyah adalah orang-orang kafir yang diberikan zakat sebagai upaya menarik simpati mereka terhadap Islam, meskipun dari bani Hâsyim. Mereka juga sependapat dengan ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah orang-

³⁴ Abdullah Nasih Ulwan, *Ahkâm al-Zakâh `alâ Dzau al-Madzâhib al-`Arba`ah*, (Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab), terj. Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1985), hlm. 41.

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Khams*, terj. Masykur A.B., et al., (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 192.

orang yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat untuk mengokohkan iman mereka. Secara tegas golongan ini menyatakan bahwa jika Islam memiliki kepentingan dengan orang kafir, boleh diberi zakat, jika tidak ada kepentingan dengan mereka tidak boleh diberikan zakat.³⁶

Adapun tentang "*al-muallafah qulûbuhum*", ulama Hanabilah memberikan definisi yang agak spesifik, yaitu yang dimaksud dengan terma tersebut adalah tokoh yang disegani oleh kaumnya, dan dapat diharapkan masuk Islam atau sudah beriman namun dikhawatirkan berbuat jahat lagi, atau diharapkan imannya menjadi kuat jika ia hendak masuk Islam, atau diharapkan tokoh tersebut mampu mendorong kaumnya untuk membayar pajak kepada Khalifah (pemimpin Islam) yang memerintah.³⁷

Untuk terma "*al-muallafah qulûbuhum*", ulama Syâfi'iyah mengklasifikasikannya ke dalam empat kelompok, yaitu:³⁸

- 1) Orang yang lemah imannya dan baru masuk Islam. Ia boleh mendapatkan bagian dari zakat itu, dengan harapan agamanya menjadi kuat.
- 2) Orang Islam yang memiliki pengaruh dan kharisma yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, dengan harapan ia bisa mendakwahkan mereka untuk masuk Islam.

³⁶ al-Jazîry, `Abd al-Rahmân, *Kitâb al-Fiqh `Alâ Mazhâhib al-'Arba`ah*, (Bairût: Dâr al-Fikr, 1990), hlm. 161.

³⁷ *Ibid*, hlm.163

³⁸ *Ibid*, hlm.186

- 3) Orang Islam yang kuat imannya dan memiliki pengaruh besar di tengah-tengah orang kafir dan diharapkan mampu menghentikan kejahatan mereka terhadap Islam.
- 4) Orang yang dapat menghentikan kejahatan orang yang tidak mau bayar zakat.

d. Budak yang dimerdekakan

Yang dimaksud dengan hamba sahaya ini adalah budak belian yang masih dikuasai oleh tuannya. Budak ini diperbolehkan untuk menerima bagian dari zakat, dan zakat tersebut dipergunakan untuk menebus dirinya agar menjadi orang yang merdeka. Adanya perhatian terhadap pembebasan budak, adalah suatu bukti tentang prinsip syari`at Islam yang menentang budaya perbudakan dan eksploitasi manusia oleh manusia.³⁹

Budak dalam kategori ini adalah budak yang lemah. Ia diberikan bagian dari zakat jika tergolong sebagai budak *mukâtab* (budak yang telah ditetapkan harga pembebasannya). Jika tidak termasuk budak *mukâtab*, dia dibebaskan dengan membelinya dengan dana zakat.⁴⁰

e. *Gharimin*

Ghârimîn adalah orang-orang yang berhutang. Yaitu orang-orang yang memikul beban hutang dalam rangka memperbaiki hubungan, atau untuk membayar diyat, atau mereka menanggung hutang untuk memenuhi keperluan-keperluan khusus mereka.⁴¹

³⁹ Yûsuf Qardlâwy, *Fiqh...*, hlm. 621.

⁴⁰ Abdul Qadîm Zallûm, *al-Amwâl...*, hlm. 207.

⁴¹ Abdul Qadim Zallûm, *al-Amwâl...*, hlm. 207.

Jika dilihat dari subyek hukumnya, orang berhutang itu terbagi ke dalam dua bagian, pertama; perorangan, dan kedua; badan hukum (*rechtspersonen*), yaitu suatu lembaga yang diakui oleh hukum sebagai subyek yang dapat bertindak dalam pergaulan hukum. Kemudian dilihat dari segi motivasinya, orang yang berhutang, menurut Mâlik, Syâfi'i dan Ahmad, ada dua macam, yaitu: berhutang untuk kepentingan pribadi di luar perbuatan maksiat, dan, berhutang untuk kepentingan masyarakat, yaitu kemaslahatan umum.⁴²

f. Fi sabilillah

Pengertian "*fi sabilillah*" menurut ulama salaf adalah tentara-tentara Islam yang berjuang di garis depan medan pertempuran untuk mempertahankan Islam dan negaranya. Termasuk juga pembelian senjata dan perlengkapan pendukung alam medan peperangan. Sebagian fuqaha lain, seperti al-Fakhrurrâzi dalam tafsirnya, "*al-Tafsîr al-Kabîr*", dan al-Qoffâl, menafsirkan istilah ini dengan arti yang lebih luas, yaitu meliputi segala kepentingan kaum muslimin, seperti: untuk mengkafani mayit, membangun benteng, membangun masjid dan untuk berbagai kepentingan umat Islam lainnya.⁴³

g. Ibnu sabil

Istilah "*ibn al-sabîl*" secara harfiah maknanya adalah "anak jalanan". Oleh karena itu, para ulama salaf memahaminya dalam arti

⁴² Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 30-31.

⁴³ Lalu Khidir, *Zakat dan Masyarakat Pembangunan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), hlm. 66.

siapa pun yang kehabisan bekal, dan dia sedang dalam perjalanan, walaupun dia kaya di negeri asalnya, ia berhak mendapatkan bagian dari dana zakat. Sebagian ulama tidak memasukan dalam kelompok ini siapa di antara mereka yang kehabisan bekal tetapi dapat berhutang. Adapun yang dimaksud dengan istilah “anak jalanan” adalah anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki rumah sebagai tempat tinggal, sehingga kehidupan mereka dihabiskan di jalanan, maka mereka tidak termasuk dalam kelompok *ibn sabîl*, tapi digolongkan kepada kelompok fakir dan miskin.⁴⁴

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, *Ibn al-sabîl* adalah orang yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tak ada tempat untuk meminta bantuan atau tak ada orang yang mau membantu, walaupun dia seorang yang kaya di kampungnya. Menurut riwayat Sahnun, Imâm Mâlik tidak membolehkan orang dalam perjalanan mendapat bagian pungutan zakat, jika ada orang atau lembaga yang mau memberikan pinjaman kepadanya. Namun jika si musafir tersebut termasuk orang fakir, maka ia boleh diberikan harta pungutan zakat dari bagian fakir, bukan dari bagian *ibn al-sabîl*.⁴⁵

F. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research* yang bersifat *eksploratif*. Dikatakan *eksploratif* karena penelitian ini mencoba menggali dan

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, Vol 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 600.

⁴⁵ Hasbi As shiddiqie, *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm. 38.

menemukan ide atau gagasan dalam mengembangkan pola pengelolaan zakat agar dapat berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Untuk dapat menemukan ide, penulis melakukan penelusuran terhadap referensi-referensi/buku-buku yang terkait pengelolaan zakat. Dari referensi-referensi tersebut penulis akan merumuskan konsep pengelolaan wakaf yang berkorelasi dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Sumber Data Yang Digunakan

Secara umum data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka jenis data yang digunakan adalah data-data yang bersumber dari bahan pustaka sebagai data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data-data yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Data ini berupa buku/manuskrip yang ditulis oleh Yûsuf Qardlâwy yaitu *Fiqh Zakat*, disamping itu adalah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Data Sekunder : Yaitu buku-buku yang terkait dengan *fiqh* dan zakat yang dijadikan sebagai perbandingan dari konsep pengelolaan zakat Yûsuf Qardlâwy dan UU No. 38. Tahun 1999, referensi-referensi tersebut beberapa diantaranya adalah :
 - 1) Abdullah Nasih Ulwan, *Ahkâm al-Zakâh `alâ Dzau al-Madzâhib al-`Arba`ah*, (Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab), Alih Bahasa Didin Hafidhuddin, Jakarta: Litera Antarnusa, 1985.
 - 2) Abd al-Qadîm Zallûm, *al-Amwâl fî Daulah al-Khilâfah* (Sistem Keuangan di Negara Khilafah), Alih Bahasa Ahmad S, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

- 3) Abd al-Rahmân al-Jaziry, *al-Fiqh 'alâ Mazhâb al-'Arba'ah*, Jilid I, Bairût: Dâr al-Fikr, 1990
- 4) Wahbah Az Zuahaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Juz II, Bairût: Dâr al-Fikr, 1989.
- 5) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Bairût: Dâr al-Fikr, 1998.

3. Metode Analisa Data

Analisa data sangat penting dipergunakan karena merupakan tahap lanjutan dari metode pengumpulan data. Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan dalam penelitian ini, dipergunakan beberapa metode yaitu :

- a. *Metode deskriptif*, yaitu suatu uraian sejarah guna menelusuri biografis yang menjadi tolok ukur pola pemikiran di antara imam-imam madzhab. Juga, memberikan pengertian, mengutip hingga menjelaskan dari penjabaran yang terdata.
- b. *Metode deduktif*, yaitu suatu proses analisa dengan titik awal kebenaran umum kemudian berusaha menerapkannya terhadap satu objek tertentu. Dengan kata lain, deduktif ini bertolak ukur pada pengambilan suatu hal yang umum hingga menjadi sesuatu yang lebih khusus lagi.
- c. *Metode induktif*, adalah suatu proses analisa yang dimulai dengan data-data yang khusus lagi terpisah-pisah dan kemudian menggabungkan dan menghubungkannya satu sama lain hingga menjadi sesuatu yang general (umum), yaitu berarti digunakan dalam menyusun logika untuk mengambil kesimpulan yang umum.

- d. *Metode komparatif*. Metode ini untuk membandingkan satu pandangan dengan pandangan lain upaya menemukan suatu persamaan atau perbedaan dari kalangan madzhab yang ada.
- e. *Metode problem solving*, yaitu dari permasalahan yang ada penulis mengidentifikasi, menganalisis serta memberikan alternatif pemecahannya melalui kritik dan saran.

G. Sistematika Kajian

Untuk lebih mendalami penulisan kajian ini, maka akan diuraikan dalam beberapa bab yang sudah tersusun berdasarkan sub pembahasannya. Gambaran umum masing-masing bab sebagaimana tersebut di bawah ini :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang pentingnya penelitian ini serta beberapa hal yang terkait dengan teknis penelitian ini yang tersusun dalam sub bab berikut: A. Latar Belakang Penelitian, B. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian . C. Manfaat Penelitian Penelitian, D. Telaah Pustaka dan E. Metode Penelitian yang memuat di dalamnya: Desain Penelitian, Sumber Data, tehnik Pengambilan Data dan Tehnik Analisa Data.

Bab II : Biografi Yûsuf Qardlâwy

Pada bab ini penulis akan menguraikan biografi dari Yûsuf Qardlâwy yang pemikirannya menjadi fokus utama dalam dalam penelitian ini. Beberapa hal yang akan diuraikan disini adalah kelahiran, riwayat pendidikan, Akitivitas

dan karya-karyanya, tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikirannya serta metode ijtihadnya.

Bab III: Tata Kelola Zakat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Bab ini penulis akan mengelaborasi konsep pengelolaan zakat yang penulis kutip dari buku Yûsuf Qardlâwy yaitu *Fiqh Zakat*. Disamping itu juga penulis akan menguraikan konsep pengelolaan zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999.

Bab IV: Relevansi Tata Kelola Zakat dan Pengembangan Ekonomi

Pada bab ini penulis akan menguraikan analisa penulis terkait dengan pengelolaan zakat menurut Yûsuf Qardlâwy dalam kitabnya *Fiqh Al Zakat* dan pengelolaan menurut Hukum Positif yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang merupakan ringkasan dari seluruh materi kajian dan saran-saran yang merupakan kontribusi pemikiran penulis terkait dengan pengelolaan zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat didapatkan beberapa kesimpulan terkait dengan tata kelola zakat perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, yaitu:

1. Dalam perspektif Hukum Islam, tata kelola zakat mengacu pada QS. Surah al-Taubah (9) : 60. Dalam Q.S. al-Taubah (9) ayat 60, dijelaskan tentang delapan kelompok penerima zakat, yaitu: *fakir miskin*, *amil* (petugas zakat), *muallaf*, para budak untuk dimerdekakan, orang-orang yang berhutang, *fisabilillah* dan *ibn al-sabîl*.

Kelompok pertama penerima zakat adalah fakir, dan yang kedua adalah kaum miskin. Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok dan sasaran pertama yang berhak menerima zakat. Dalam pandangan Yûsuf Qardlâwy, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari kehidupan masyarakat Islam.

Kondisi demikian menjadi lebih jelas dengan adanya penjelasan al-Qur'an yang lebih mengutamakan dua golongan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan utama dari syari'at zakat.

Sedangkan tata kelola zakat dalam perspektif Hukum Positif diatur lebih terperinci terkait hal-hal yang bersifat teknis melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, persoalan pendayagunaan zakat diatur dalam pasal 16, yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq*, sesuai dengan ketentuan agama (pasal 16 ayat 1).
 - b. Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (Pasal 16 ayat 2).
 - c. Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, didayagunakan terutama untuk usaha produktif (pasal 17).
2. Tata kelola zakat baik dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif relevan dengan konsep pengembangan ekonomi umat. Tata kelola zakat dalam Hukum Islam sangat mendukung pengelolaan zakat dilakukan secara professional dan produktif untuk mewujudkan kemaslahatan umat dibidang social ekonomi. Sedangkan tata kelola zakat perspektif hukum positif lebih mengarahkan agar pengelolaan zakat dilakukan dengan manajemen modern yang memungkinkan pengelolaan zakat dapat lebih produktif dan kontributif bagi umat.

B. Saran

Berdasarkan uraian mengenai pembahasan diatas maka rekomendasi yang diberikan sebagai pertimbangan untuk merevitalisasi pengelolaan zakat di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dengan harapan zakat dijadikan instrumen untuk mengurangi pajak sebagai upaya strategis untuk menstimulasi umat muslim dalam menjalankan kewajiban untuk membayar pajak. Dengan demikian akan menghilangkan adanya beban pemungutan ganda oleh negara.
2. Pemerintah perlu mengamandemen Undang–Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini sangat penting mengingat bahwa efektifitas Undang-Undang tersebut belum mengakomodir keberlangsungan iklim zakat di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya indikasi bahwa Undang-Undang No 38 Tahun 1999 berpotensi menghambat pengembangan zakat akibat ketidakjelasan dalam mengatur fungsi regulator, pengawasan, dan pelaksana (operator).
3. Pemerintah melalui instansi terkait melakukan pelatihan terhadap badan dan lembaga amil zakat dalam rangka meningkatkan profesionalisme amil. Hal ini penting untuk dapat menggali potensi ekonomi dari zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* j. 5 Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Abd al-Khâlik al-Nawâwi, *al-Nizhâm al-Mâli fi al-Islâmi*, Mesir: al-Maktabah al-Anjlu al-Mishriyyah: 1971.
- Abd al-Qadîm Zallûm, *al-Amwâl fi Daulah al-Khilâfah* (Sistem Keuangan di Negara Khilafah), terj. Ahmad S., Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002
- Abd al-Rahmân al-Jaziry, *al-Fiqh 'alâ Mazhâb al-'Arba'ah*, Jilid I, Bairût: Dâr al-Fikr, 1990.
- Abdul Ghafur, *Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Di Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu'afa (LKI-DKD) Magelang*, Tesis Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2010.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Ahkâm al-Zakâh 'alâ Dzau al-Madzâhib al-'Arba'ah*, (Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab), terj. Didin Hafidhuddin, Jakarta: Lintera Antarnusa, 1985.
- Abdurrahman Qadir, *Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Qardawi tentang Zakat Profesi* Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Ahmad M. Saefuddin *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1.Jakarta: CV Rajawali, 1987.

Al Qardawi, *Ijtihad Kontempore Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa oleh Abu Barzani Surabaya: Risalah Gusti 1995.

_____, *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam*, Akidah, Ibadah, Akhlak, alih bahasa oleh Abdus Salam Masykur Solo: Era Intermedia, 2003.

Ali Audah, *Konkordansi al-Qu'ran*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1997.

Al-Thâhir Ahmad al-Zâwy, *Tartîb al-Qâmus*, Juz II, al-Riyâdl: Dâr-'alim al-Kutub, 1997.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Logos, 2001.

Asep Saifuddin Jaha, *Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf*, Makalah di sampaikan pada Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10 Banjarmasin, 1–4 November 2010.

Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008.

Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah; Menuju Ekonomi Islam*, Bandung Mizan, 1989.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Jakarta*: Logos Wacana Ilmu 1997.

Hasbi As shiddiqie, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tintamas, 1976.

_____, *Pedoman Zakat*, Jakarta; Bulan Bintang, 1991.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1988/1408.

Imām al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Kitab al-Imān, Bab Du'ā ukum, Bairut: Dār al-Fikr, 1981.

Ismail Muhammad Syah, et.al., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Lalu Khidir, *Zakat dan Masyarakat Pembangunan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1981.

M. Dawam Rahardjo, "Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi", Dalam Jurnal *Pesantren*, Jakarta: no. 2/Vol. III. 1986.

M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1989.

Masjufuk Zuhdi, *Masail al-Fiqhiyah*, Jakarta: Masa agung, 1996.

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI-Press, 1988.

Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Khams*, Terj. Masykur A.B., et al. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Nur Iman Ramadhona, *Analisa Yuridis Tentang Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lihat Dari Perspektif Hukum Islam*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2006.

Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun dkk Jakarta: Litera Antar Nusa 2006.

Qutb Ibrâhîm Muhammad, *al-Siyâsah al-Mâliyah li Abî Bakr al-Shiddîq*, Mesir: al-Haiah al-‘ammah li al-Kitâb, 1990.

Irfan Syauqi Beik, *Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan*, Artikel publikasi di Republika, edisi Kamis 29 Juli 2010.

Ria Casmi Arsa, peran negara dalam merevitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya strategis menanggulangi Kemiskinan di Indonesia, Makalah, Publikasi di www.legalitas.org, akses tanggal 12 Mei 2011.

Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

_____, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Thâha `Abdullah al-`Afîfi, *Haq al-Sâili wa al-Marhûm*, Terj. Zaid Husein al-Hamid, Jakarta: Dâr al-fikr, 1987.

Yusuf Al Qardawi, *Fatawa Muasirah* Bairut: Dar al Fikr 1991.

_____, terj. Muhammad Ichsan, *Masalah-masalah Islam Kontemporer*, Jakarta: Najah Press 1994.

_____, *Fiqh al-Zakâh*, Juz I, Bairût: Muassah al-Risâlah, 1994.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Iman Setya Budi
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 27 April 1982
Agama : Islam
Alamat Rumah : Keramat Raya RT. 03 Rw. 002 No 42 Kelurahan
Pengambangan. Banjarmasin Timur. Banjarmasin
70237 Kalimantan Selatan.
Nama Ayah : H. Noordin
Nama Ibu : Hj. Noorsehat
No Hp : 081906417656

Riwayat Pendidikan

- | | |
|--|-------------|
| 1. MI Taman Pemuda Islam Banjarmasin | 1988 – 1994 |
| 2. Madrasah Tsanawiyah Darul Hijrah Banjarbaru | 1994 – 1997 |
| 3. Madrasah Aliyah Muhammadiyah Banjarmasin | 1997 – 2000 |
| 4. IAIN Antasari Banjarmasin | 2000 – 2004 |
| 5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2009 – 2011 |